PERJANJIAN KERJASAMA

SISTEM INFORMASI KEUANGAN

ANTARA

AKSATA FISHING SHOP

DENGAN

GODIVA CORP

Pada hari Kamis, tanggal 31, bulan Maret, tahun 2022, yang bertempat di Jember oleh dan antara :

1. AKSATA Fishing Shop, dalam hal ini diwakili oleh Bagas Ade Dewantoro, jabatan pemilik AKSATA Fishing Shop, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama AKSATA Fishing Shop, berkedudukan di Banyuwangi dan beralamat Jalan Raya Muncar, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. GODIVA CORP, dalam hal ini diwakili oleh Moh. Ardias Ade Aga jabatan Product Owner GODIVA CORP, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama GODIVA CORP. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatanya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk mewakili lembaganya menandatangani perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK KEDUA mengembangkan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP untuk mengelola keuangan AKSATA FISHING SHOP. PIHAK PERTAMA.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA membeli atau menyewa atau menerima donasi dari pihak lain atau mendapat hak pinjam Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP dari PIHAK KEDUA.
4. Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan penggunaan Sistem Informasi Kasir yang dimaksudkan kepada PIHAK PERTAMA selama syarat-syarat dalam Perjanjian ini dipenuhi, walaupun demikian hak atas kepemilikan Sistem Informasi Kasir AKASAT FISHING SHOP tersebut masih dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak dengan ini sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Sistem Informasi Kasir AKASAT FISHING SHOP, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA
2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan sistemasi keuangan dan penjualan PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Penyediaan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP di komputer PC beserta dengan fitur-fiturnya;
2. Penyediaan Infrastruktur Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP;
3. Pemberian Petunjuk Teknik penggunaan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP menggunakan Plafform yang dimiliki PIHAK KEDUA;
4. Pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP.

**PASAL 3**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA
2. Berhak mendapatkan ijin penggunaan Program Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP yang dimiliki PIHAK KEDUA.
3. Berhak mendapat layanan Bug Fix, meliputi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program Sistem Informasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Sistem berfungsi secara baik.
4. Berhak mendapatkan pelayanan teknis dan nonteknis atas penggunaan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP yang dibutuhkan oleh Staf terkait.
5. Berkewajiban memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk mengintegrasikan Sistem dengan infrastruktur milik PIHAK PERTAMA.
6. Berkewajiban mempersiapkan sumber daya manusia mengelola Sistem yang dimilikinya.
7. Berkewajiban bekerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk menanggulangi upaya meretas oleh jajaran pengelola dan staf yang dimilikinya yang bertujuan untuk merusak, sabotase, mengambil data, informasi penting dan hal-hal lainnya untuk tujuan tidak baik.
8. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
9. Berkewajiban menyediakan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP sesuai dengan standar PIHAK PERTAMA.
10. Berkewajiban memberikan layanan Bug Fix melingkupi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik;
11. Berkewajiban memberikan layanan pengembangan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP;
12. Berkewajiban menyediakan sarana komunikasi agar PIHAK PERTAMA dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh informasi lainnya dengan mudah.

**PASAL 4**

**HAK CIPTA**

1. Para Pihak sepakat bahwa akan menegakkan perlindungan hak cipta
2. Para Pihak mengakui bahwa sistem baik untuk komputer PC yang digunakan menggunakan White Label lembaga PIHAK PERTAMA adalah hak cipta milik PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA mengijinkan PIHAK KEDUA untuk membuat Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP menggunakan nama lembaga PIHAK PERTAMA.
4. Para Pihak sepakat seluruh proses yang disepakati di perjanjian ini tunduk pada Peraturan
5. Perundangan tentang Hak Kekayaan Intelektual beserta dengan seluruh sangsi apabila terjadi pelanggaran

**PASAL 5**

**JENIS Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP**

1. Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP dapat diakses melalui aplikasi komputer PC.
2. Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP diberikan gratis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK PERTAMA diberi link untuk download dan install oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 6**

**PEMBARUAN APLIKASI**

1. PIHAK KEDUA akan terus menerus mengembangkan Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP di latformnya.
2. PIHAK PERTAMA akan mendapatkan update sistem untuk Komputer PC dari PIHAK KEDUA.
3. Update aplikasi yang diberikan adalah fitur fitur yang belum dimiliki oleh Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP PIHAK PERTAMA.

**PASAL 7**

**IJIN PENGGUNAAN NAMA LEMBAGA**

1. Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP PIHAK PERTAMA dari Sistem Informasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA menggunakan nama yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menyatakan memberikan ijin penggunaan nama Lembaganya untuk Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini.
3. Apabila dalam Sistem Informasi Kasir AKSATA FISHING SHOP tersebut muncul logo, foto dan lainnya yang Hak Kekayaan Intelektualnya dimiliki oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA memberikan ijin penggunaannya.

**PASAL 8**

**FORCE MAJEURE**

1. Peristiwa force majeure yaitu suatu keadaan, peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu Pihak yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan yang bersangkutan sehingga Pihak yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam diantaranya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, pemberontakan, aksi terorisme, peperangan atau revolusi, jatuhnya pesawat terbang, epidemik, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Pemerintah yang secara material mempengaruhi kemampuan PARA PIHAK untuk memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Perjanjian ini.
2. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terbukti secara sah telah terjadi force majeure, maka segala biaya dan/atau resiko kerugian yang terjadi menjadi beban dan tanggung jawab masing- masing PIHAK.
3. Pihak yang terkena force majeure wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
4. Apabila ternyata terbukti benar terjadi force majeure, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah lebih lanjut untuk menentukan kelanjutan Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
5. PARA PIHAK tidak dapat menggunakan force majeure sebagai alasan ketidakmampuan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau untuk membatalkan Perjanjian ini.

**PASAL 9**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila :
   1. Salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat dari
   2. Perjanjian ini dan atau lampiran-lampirannya dan atau perubahan-perubahannya;
   3. Adanya ketentuan yang menjadikan Perjanjian ini tidak sah bagi Pihak lainnya untuk melanjutkan Perjanjian ini;
   4. Salah satu Pihak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dan tidak terbatas pada aturan tentang Kerahasiaan Bank dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
   5. Adanya kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian
2. Para Pihak dapat mengakhiri jangka waktu Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa mengesampingkan kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa mengesamping ini.

**PASAL 10**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk tidak menafsirkan pasal-pasal dari Perjanjian ini secara terpisah dan PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jember dalam rangkap 2, diantaranya masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|  |  |
|  |  |
| Bagas Ade Dewantoro | Moh. Ardias Ade Aga |

**Profil Perusahaan**

Nama Perusahaan : GODIVA CORP

Tanggal Berdiri : 2 Februari 2022

Alamat : Jalan Mastrip 1, Jember, Jawa Timur

HP : 081331475551

Email : ardamsing@gmail.com